



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN MALUKU UTARA
NOMOR: 313.1/Kpts/OT.200/H.12.30/06/2024

T E N T A N G
PERUBAHAN KEPUTUSAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENDAMPINGAN PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN DI MALUKU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN MALUKU UTARA

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pendampingan Penerapan Standard Instrumen Pertanian di Maluku Utara, perlu ditunjuk tim pelaksana kegiatan tersebut;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam daftar Lampiran Keputusan ini, dianggap cukup cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut diatas;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, tambahan Lembaran Negara Nomor 4219)
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Nomor 4355)
4. Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Nomor 4421)
5. Undang-undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara tahun 2014 nomor 6, tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2013 nomor 103, tambahan Lembaran Negara Nomor 5423);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara tahun 2017 Nomor 63, tambahan Lembaran Negara Nomor 6037)
8. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 Tentang Kementerian Pertanian
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
11. DIPA Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara tahun anggaran 2024 SP DIPA- 018.09.2.450862/2024 Revisi ke 07 Tanggal 19 Juni 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU : Menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan Pendampingan Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Maluku Utara seperti dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Tim pelaksana Kegiatan Pendampingan Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Maluku Utara bertugas:
1. Melaksanakan pendampingan penerapan standar instrumen pertanian pada pelaku utama dan atau pelaku usaha;
 2. Meningkatkan kapasitas pelaku dan ruang lingkup usaha yang menerapkan SNI/PTM/standar mutu lain;
 3. Melaksanakan pendampingan penerapan standar instrumen pertanian pada lembaga penerap yang berbeda dari tahun sebelumnya.
- KETIGA : Tim pelaksana Kegiatan Pendampingan Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Maluku Utara bertanggungjawab dan wajib melaporkan kepada Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara tahun anggaran 2024 SP DIPA- 018.09.2.450862/2024 revisi ke 07 Tanggal 19 Juni 2024
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal **19 Juni s/d 31 Desember 2024**, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sofifi
Pada Tanggal : 19 Juni 2024



Dr. ABDUL SYUKUR SYARIF, SP., MP
NIP. 19780512 200801 1 011

Tembusan Kepada Yth.

1. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Bogor;
2. Arsip
3. Yang bersangkutan

TIM PELAKSANA
KEGIATAN PENDAMPINGAN PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
DI MALUKU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Uraian Tugas
1	Dr. Fredy Lala, SP., M.Sc NIP. 19691011 200501 1 001 POPT Ahli Madya/ IV a	Penanggung Jawab	Mengkoordinir kegiatan mulai dari perencanaan sampai pelaporan
2	Novita Ardiarini, M.Sc NIP. 19941101 202012 2 005 Calon Peneliti/ III b	Anggota	Membantu dalam administrasi dan pelaporan kegiatan
3	Mardianah, SP., M.Si NIP. 19690512 199403 2 001 Penyuluh Pertanian Ahli Madya / IV b	Anggota	Membantu pelaksanaan kegiatan
4	Mansur Sumaila NIP. 19700510 200212 1 002 Pejabat Pembuat Komitmen / III b	Anggota	Membantu pelaksanaan kegiatan
5	Yulistiawati AS Jasil, SST NIP. 19750716 200501 2 001 Penyuluh Ahli Pertama / III b	Anggota	Membantu pelaksanaan kegiatan
6	Winda Zainiyah, SP NIP. 19870719 201503 2 001 Penyuluh Ahli Pertama / III b	Anggota	Membantu pelaksanaan kegiatan
7	Novendra Cahyo Nugroho, SP NIP. 19891105 201403 1 003 Penyuluh Ahli Pertama / III b	Anggota	Membantu pelaksanaan kegiatan
8	Hardin La Abu, SST NIP. 19751120 200701 1 001 Penyuluh Ahli Pertama / III a	Anggota	Membantu pelaksanaan kegiatan
9	Abubakar Ibrahim, SP NIP. 19890827 201801 1 001 PBT Ahli Pertama / III a	Anggota	Membantu pelaksanaan kegiatan
10	Zulham Yahya, SAP NIP. 19900519 202203 1 001 Analisis SDM Aparatur Pertama / III a	Anggota	Membantu pelaksanaan kegiatan
11	Ade Hermawan, A.Md.P NIP. 19960209 202012 1 003 Calon Teknisi Litkayasa / II c	Anggota	Membantu pelaksanaan kegiatan
12	Desia Elfianti, A.Md NIP. 19961226 202012 2 002 Verifikator Keuangan / II c	Anggota	Membantu pelaksanaan kegiatan
13	Halid Riwayat	Anggota	Membantu pelaksanaan kegiatan

Ditetapkan di : Sofifi
Pada Tanggal : 19 Juni 2024



Dr. ABDUL SYUKUR SYARIF, SP., MP

NIP. 19690512 200801 1 011

7